

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai estetika tersendiri dibandingkan jenis logam lainnya. Terbuat dari jenis logam, emas merupakan logam yang paling lunak dengan warna yang berkilauan, tidak dapat luntur dan tahan terhadap korosi. Sejak ribuan tahun lalu, emas sudah menjadi benda yang melambangkan kejayaan sekaligus kemakmuran. Hiasan tahta emas selalu menjadi bagian dari ornamen sebuah perangkat raja-raja dan bahkan digunakan dalam salah satu bangunan simbol umat Islam seperti kisfah (kain penutup Ka'bah).

Seiring berkembangnya zaman, emas menjadi sebuah aset yang tidak hanya dijadikan sebagai perhiasan belaka. Perkembangan emas dari zaman ke zaman mengalami berbagai macam fungsi dan kegunaan. Selain simbol kekayaan, emas pada zaman dahulu menjadi alat tukar perdagangan. Ketika zaman mulai memasuki era modernisasi dan ketika fungsi emas diganti dengan uang kartal, kondisi perekonomian dunia menjadi fluktuatif, hampir semua negara bergantung pada Dollar Amerika saat mereka melakukan kegiatan transaksi internasional. Ketergantungan tersebut menyebabkan negara akan menjadi sangat lemah saat mata uang dalam negeri melemah terhadap Dollar Amerika.

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan (*financing*). Pada dasarnya pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank umum syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang

mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹

Dasar hukum pembiayaan oleh bank syariah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah.²

Pada pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*’.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.³

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012,) h.

² Iskandar, S. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: In Media, 2013), h. 36.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴ Muthaher, O, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 14.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua, yaitu pembiayaan *produktif* (pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi) dan pembiayaan *konsumtif* (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).⁵

Selain dalam bentuk pembiayaan, di perbankan syariah juga terdapat produk pembiayaan dengan bentuk investasi. Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karna investasi menjadikan harta lebih produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Menurut Kamiruddin Ahmad bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.⁶

Menurut Huda investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada financial asset dilakukan pada pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi warrant dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lainnya.⁷

Di zaman modern seperti sekarang ini, inflasi adalah permasalahan ekonomi serius yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan tersebut diperumit dengan tidak efektif nya bunga bank dalam mengantisipasi inflasi dalam jangka panjang. Tak jarang persentase bunga tahunan

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

⁶ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), h, 183.

⁷ Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Persada Media Group, 2007), h. 8.

yang ditetapkan bank berada di bawah persentase tingkat laju inflasi, sehingga masyarakat yang paham mengenai *Present and future Value of Money*, berbondong-bondong mengalihkan uangnya untuk membeli mata uang asing (Dollar Amerika) dan emas untuk menghindari kerugian akibat dari dampak menurunnya nilai uang yang dimiliki. Namun, bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah tampaknya sulit untuk membeli mata uang asing dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan mereka. Oleh karna itu, emas merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mengamankan nilai uang atau aset di masa mendatang.⁸

Saat ini perbankan syariah menjadi hal yang banyak menarik perhatian masyarakat, karna bank syariah terus membuat kreasi dan inovasi dalam menciptakan produk yang menghasilkan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat, akan tetapi perlu diingat bahwa inovasi dan kreatifitas tidak boleh melanggar dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam. Inovasi dan kreatifitas pada produk perbankan syariah yang sangat menguntungkan nasabah adalah investasi emas.

Emas selalu menjadi harapan masyarakat untuk memilikinya karna nilainya yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang cenderung stabil, memproteksi kekayaan dan lebih aman. Emas juga mampu mewujudkan impian pemiliknya di masa depan karna berinvestasi emas memiliki peluang risiko yang kecil dibandingkan investasi asset yang lainnya. Keuntungan investasi emas antara lain:

1. Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan, khususnya pada jangka waktu yang Panjang.
2. Investasi emas dapat mewujudkan rencana dan impian di masa mendatang.
3. Emas adalah aset yang aman karna terlindungi dari inflasi maupun deflasi.

⁸ Anggoro Sugeng, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Bank Syariah*, (La_Riba, 2012), Vol 6.

4. Emas bersifat likuid atau dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.
5. Harga yang terjangkau.

Emas merupakan instrument investasi yang biasanya tidak terpengaruh inflasi. Dengan demikian, harga emas cenderung stabil dan jarang mengalami penurunan drastis. Meski mengalami fluktuasi secara harian, harga emas terus mengalami kenaikan jika dilihat dalam jangka panjang. Hal ini lah yang membuat emas menjadi instrument primadona saat ketidakpastian ekonomi terjadi.⁹ Hal ini lah yang menjadikan berinvestasi emas menjadi investasi yang cerdas dan dapat menghasilkan banyak keuntungan.

Harga emas, menurut *goldprice.org* pada penutupan 22 April 2020 menyentuh Rp 862.439 per gram. Artinya, dalam 20 tahun terakhir harga emas logam mulia dalam rupiah sudah melonjak 1102,5 persen atau naik 12 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu menguatnya harga emas di pasar global dan nilai tukar Dollar AS yang terapresiasi terhadap Rupiah.

⁹ “Mengapa Emas Jadi Cara Berinvestasi Terbaik Saat Pandemi?”, *Kompas.com* diakses pada tanggal 18 November 2020.

Gambar 1.1**Grafik Harga Emas dalam Rupiah per Gram selama 10 Tahun¹⁰**

Memang logam mulia bernama emas sepertinya tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Kemuliaan dan kemilaunya tetap saja memukau termasuk bagi dunia investasi. Emas merupakan komoditas yang unik dan jumlahnya terbatas di dunia serta satu-satunya yang dapat ditambang diatas permukaan bumi. Emas juga merupakan alternatif uang kertas dengan daya beli yang abadi dan nilainya cenderung dipatok oleh pasar.¹¹

Produk cicil emas iB merupakan produk pembelian emas dengan cara dicicil yang dikeluarkan oleh beberapa bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia, Bank BJB Syariah, lembaga pegadaian dan lain-lain. Masing masing bank syariah mempunyai nama tersendiri pada produk cicil emas, misalnya pembiayaan emas iB Hasanah pada BNI Syariah, BSM Cicil Emas iB yang

¹⁰ Goldprice.org diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

¹¹ Tanti Haikal, *Panduan Cerdas & Syar'I Investasi Dinar-Emas-Sukuk-Reksa Dana*, (Yogyakarta: Araska, 2011), h. 60

dinamakan oleh Bank Syariah Mandiri, Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Masalah pada Bank BJB Syariah dan lain sebagainya. Pembiayaan kepemilikan emas ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan masyarakat untuk berinvestasi emas dengan cara membeli emas dengan cara cicilan sesuai dengan kemampuan.

Investasi dalam bentuk emas merupakan investasi yang sudah ada sejak zaman dulu, investasi ini merupakan investasi yang aman bagi orang yang ingin melakukan investasi. Untuk melakukan investasi emas bagi pemula, investor memerlukan biaya awal yang besar dan tidak sedikit, setidaknya untuk membeli emas 10 gram harus menyiapkan dana sebesar Rp 8.320.000, dengan perkiraan harga emas pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp 832.000/gr.¹² Dana tersebut akan terasa berat bagi pemula yang baru akan memulai investasi emas. Untuk mengatasi hal tersebut, BI mengeluarkan Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang produk Qardh yang Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), BI berupaya mengurangi unsur spekulasi dan risiko atau permasalahan yang mungkin timbul dalam bisnis gadai emas dan investasi emas.¹³ Berdasarkan keputusan Bank Indonesia tersebut, investasi emas hanya dapat dilakukan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Meski produk ini menguntungkan bank dan nasabah itu sendiri, ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran. Pasalnya kebanyakan bank konvensional maupun syariah menggunakan sistem angsuran, sedangkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di zaman sekarang melakukan pembayaran dengan cara kredit atau cicilan.

¹² Harga emas Rabu, 26 Oktober 2022 yang dilansir pada web *goldrpice.org* atau dapat di kunjungi di <https://goldrpice.org/id/gold-price-indonesia.html>

¹³ Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>)

Jual beli emas secara tidak tunai ini menjadi masalah dikarenakan emas adalah salah satu barang ribawi. Jumlah barang ribawi ada enam jenis sesuai hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus sama berat, sama timbangan dan tunai. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka itu termasuk riba.” (HR. Bukhari No. 2.134 dan Muslim No. 1584).

Hadits diatas mengenai emas yang dibeli dengan emas atau perak yang dibeli dengan perak. Akan tetapi bila emas dibeli dengan perak atau komoditi lainnya maka Rasulullah pun memberikan penjelasan dari hadits beliau:

فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَنْجَاسُ فَيَبْعُو كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدٌ بِيَدٍ

“Apabila jenisnya berbeda, silahkan jual beli sesuka kalian.” (HR. Muslim No. 1587).

Dari hadits di atas kita memehami bahwa ada enam jenis yang termasuk barang ribawi, yaitu: emas, perak, gandum jenis bur, gandum jenis sya’ir, kurma dan garam. Maka emas tidak dapat diperjual belikan kecuai dengan nilai yang sama dan dibayar secara tunai untuk menghindari terjadinya riba nasiah.¹⁴ Dan jual beli emas secara kredit atau yang belum ada barangnya dalam hal ini ghaib tidaklah diperbolehkan.

¹⁴ Riba nasiah adalah riba yang muncul karna adanya pertukaran barang atau jual beli barang ribawi yang tidak sejenis dan dilakukan secara hutang atau tempo. Dimana adanya penangguhan waktu transaksi dan penambahan nilai).

Dengan adanya masalah tersebut, masyarakat beramsumsi bahwa jual beli emas secara tidak tunai di bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional yang masih terdapat unsur riba di dalamnya.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional bertindak cepat dengan mengeluarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Isi kandungan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan berbagai pedapat, yaitu: bahwa emas pada saat ini bukanlah barang ribawi dengan *illat* sebagai alat tukar (*tsaman*) tapi sudah berupa komoditas. Sehingga pertukaran antara barang yang bukan termasuk barang ribawi dengan barang yang termasuk ribawi adalah boleh dengan di angsur. Fatwa tersebut jelas berpengaruh pada dunia perbankan, khususnya perbankan syariah yang mulai mengeluarkan produk pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai.

Praktek jual beli emas yang terjadi pada masa sekarang khususnya di perbankan syariah, sebagian berpendapat jual beli tersebut mengandung unsur ketidaktahuan atau kesamaran terhadap obyek yang telah diperjual belikan, baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan wujud dari obyek yang telah diperjual belikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli emas dengan sistem murabahah atau yang lebih dikenal dengan *investasi emas*.¹⁵ Seperti hal nya *gharar* atau ketidakjelasan barang emas saat di investasikan, apakah benar barang tersebut ada atau hanya berupa surat atau kwitansi bahwa telah berinvestasi emas. Selain itu adanya unsur *maysir* atau spekulasi yang berupa apakah ketika kita menjual dengan selisih harga beli dengan harga jual atau yang biasa disebut dengan *capital gain*.

¹⁵ H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (bag 1, Cet 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.40

Transaksi kepemilikan emas kemudian menimbulkan konsekuensi munculnya akad dan harus diperhatikan bagaimana penerapan akad tersebut., apakah bersesuaian dengan prinsip syariah ataukah tidak. Produk pembiayaan kepemilikan emas merupakan praktik umum yang telah dilakukan secara luas di bank syariah. Karena hal ini, menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan akad produk kepemilikan emas.¹⁶

Dalam fatwa jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terdapat penjelasan bahwa pembiayaan menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Pengikatan agunan menggunakan akad *rahn* (gadai). Pembiayaan kepemilikan emas Bank BJB Syariah dikeluarkan untuk dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat tidak terkecuali masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah yang ingin memiliki investasi yang menjanjikan dengan persyaratan yang mudah dan mekanisme pembayaran yang dapat di cicil. Sebagai perjanjian jual beli emas secara cicil, maka objek pembiayaan tersebut akan dijadikan sebagai jaminan selama proses pembiayaan dalam masa angsuran.

Jaminan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) dan tidak bisa diganti atau ditukar dengan agunan lain, pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan, dengan demikian fisik jaminan disimpan di Bank.¹⁷ Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, yang mana suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Transaksi tidak mengandung kedzoliman.
- b. Bukan Riba.

¹⁶ Teguh, Ahmad, Kosim, Sustina, *Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad pada Pembiayaan Kepemilikan emas: Studi Pada Bank BJB Syariah Cabang Pajajaran*, (Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol 5 No 2 tahun 2022), hlm 336.

¹⁷ Sri Puji Rohmiatun, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Dan Rahn*, (Ponorogo, 2017), hlm 6.

¹⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Ctk. Pertama, (UII, 2005), hlm. 64.

- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
- d. Tidak ada penipuan (gharar).
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
- f. Tidak mengandung unsur judi (maysir).

Dengan adanya jual beli emas dengan cara dicicil, maka ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia salah satunya emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad lain sehingga terjadinya perpindahan kepemilikan. Maka dengan ketentuan ini Bank Syariah harus dapat mengantisipasi dan mencari solusi apabila terjadi nasabah yang bermasalah dalam angsurannya.

Dalam prakteknya ketika akad Murabahah terjadi, emas yang dibeli nasabah secara dicicil masih berada ditangan supplier dengan status emas tersebut belum dibeli secara sah oleh bank, kemudian emas tersebut langsung dijadikan jaminan atas utang cicil emas nasabah dimana jaminannya tersebut diikat dengan akad Rahn. Hal ini terjadi dalam pembiayaan cicil emas dimana emas yang menjadi objek pembiayaan belum menjadi milik nasabah. Karna dalam pembiayaan jual-beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan kata lain, nasabah menggadaikan barang yang digadaikan adalah objek pembiayaan antara bank dan nasabah.

Pembiayaan murabahah yang ada di bank syariah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang disepakati antara bank dan nasabah.¹⁹

Dari pengertian murabahah diatas dapat dikemukakan bahwa inti dari jual beli murabahah adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli

¹⁹ Rival, V., & Ismail, R. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (PT. Gramedia Pustaka Media, 2013).

mendapat manfaat dari benda yang dibeli. Karna dalam definisi tersebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Terlepas dari mekanisme pembiayaan kepemilikan emas yang ada pada Bank BJB Syariah, polemik diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai menjadi hal yang sering diperbincangkan. Munculnya fatwa tersebut mengundang beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam fatwa tersebut juga dicantumkan dan dipaparkan beberapa hasil keputusan Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M, antara lain:

“Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam hadits Nabi tentang larangan jual beli emas tidak tunai merupakan *ahkam mu’amalah* (hukum yang memiliki ‘illat); dan illat nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadits merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang)” “Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang. Tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*).²⁰

Terdapat tiga alasan yang menjadi pertimbangan dalam fatwa ini, yaitu ditujukan untuk transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat di kalangan umat dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut. Jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI dihukumi mubah (diperbolehkan) dengan menggunakan akad *mueabahah* berdasarkan pertimbangan dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang dalam pendapat mereka membolehkan jual

²⁰ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai*. (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2010), <http://www.mui.or.id>, diakses pada tanggal 22 April 2021, pukul 16:05 WIB.

beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai tsaman (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai sil'ah (barang) yaitu emas/perak sudah dibentuk menjadi barang berupa perhiasan.

Kegiatan jual beli emas tidak tunai di bank syariah masih berjalan sampai saat ini dan memiliki banyak minat dari nasabah. Munculnya investasi emas yang didasari dengan fatwa ini telah mengundang banyak perbedaan pendapat di kalangan pakar ekonomi syariah dan ulama fiqh karena terdapat unsur *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*. Disamping itu, proses operasionalnya, dalil-dalilnya maupun fatwa DSN itu sendiri dianggap bermasalah oleh kalangan tertentu.

Dengan adanya permasalahan ini, kiranya penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk diangkat. Berdasarkan ilustrasi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sekaligus menganalisa penelitian ini dengan judul “Analisis Ketepatan Produk Pembiayaan kepemilikan Emas Terhadap Fatwa DSN NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang” agar dapat menemukan solusi berdasarkan petunjuk ilmiah dalam mengungkapkan ketepatan mekanisme produk terhadap fatwa.

1.2 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini pada salah satu produk yaitu pembiayaan kepemilikan emas.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Ketepatan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Terhadap Fatwa DSN No 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang” adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang?
- b. Apakah pembiayaan kepemilikan emas pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berikut:

- a. Untuk menganalisa pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang.
- b. Untuk menganalisa ketepatan pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang terhadap fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang mengangkat judul “Analisis Ketepatan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Terhadap Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang” antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ketepatan pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas bank BJB Syariah KCP Cikarang terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli emas secara tidak tunai.
 - b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - c. Dapat digunakan untuk penelitian lanjutan.
2. Bagi Bank BJB Syariah
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan bagi instansi terkait yaitu PT. Bank BJB Syariah.
 - b. Dapat mempererat silaturahmi dan Kerjasama yang baik antara mahasiswa, instansi dan Bank BJB Syariah,

- c. Bagi Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pikiran bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi pembaca dan kepustakaan bagi pihak yang berkepentingan.